

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019, ekonomi kreatif merujuk pada nilai tambah dari kekayaan intelektual didasarkan pada kreativitas manusia yang bersumber dari pengetahuan, warisan budaya, dan teknologi. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kreativitas sumber daya manusia dengan dasar peninggalan seni dan budaya, pengetahuan, serta teknologi secara maksimal. Dalam zaman revolusi industri 4.0, ekonomi kreatif telah menjadi isu strategis yang krusial untuk dipertimbangkan sebagai strategi utama dalam meraih kemenangan di tingkat global. Hal ini dikarenakan adanya dorongan untuk terus berinovasi dan berkreasi guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan menggunakan gagasan kreatif. (Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia).

Ruang lingkup industri kreatif tercantum dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025 yang terdiri atas 16 subsektor meliputi, seni rupa, seni pertunjukan, kuliner, kriya, fashion, desain produk, desain komunikasi visual, desain interior, arsitketur, musik, televisi dan radio, penerbitan, periklanan, fotografi, film, animasi, dan video, aplikasi dan game developer.

Salah satu industri dengan kontribusi tertinggi terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah ekonomi kreatif. Diketahui angka PDB sektor ekonomi kreatif dari tahun ke tahun terus meningkat, dimana memperoleh Rp. 989 triliun pada tahun 2017 hingga Rp. 1.155,4 triliun pada tahun 2020. Sebagai salah satu kontributor terbesar PDB Ekonomi Kreatif, pada tahun 2021 subsektor kriya diproyeksikan menyumbang sebesar 14.38% dari total PDB Ekonomi Kreatif dan laju pertumbuhan PDB seni pertunjukan mengalami peningkatan sebesar 6,32% di tahun 2021. Selain itu, ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Selama periode 2011-2019, tenaga kerja sektor ekonomi kreatif cenderung meningkat. Pada tahun 2019, ekonomi kreatif mampu menyerap 15% serta rata-rata pertumbuhan tenaga kerja ekonomi kreatif tumbuh sebesar 4,59 % per tahun. (Infografis Data Statistik Indikator Makro Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf).

Dalam Cetak Biru Ekonomi Kreatif, 2025, tertulis bahwa ekonomi kreatif bukan sekedar memberikan kontribusi pada perekonomian nasional, namun juga berperan penting dalam memperkuat citra dan identitas bangsa, memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbaharui, mendorong kreativitas yang menghasilkan inovasi, serta memberikan dampak positif seperti meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan yang merata, dan meningkatkan kerukunan sosial.

Pengembangan ekonomi kreatif dapat mendukung pembangunan suatu wilayah (Nurmilah, 2016). Dijelaskan lebih lanjut, pengembangan ekonomi kreatif sebagai bagian dari sektor pariwisata akan mendorong

terciptanya karya inovatif yang memberikan keuntungan dan keunggulan lebih tinggi dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya. Hal ini didorong oleh kreativitas yang muncul di daerah tujuan wisata yang akan merangsang pengembangan ekonomi kreatif (Yozcu dan İçöz, 2010).

Berbicara tentang pengembangan ekonomi kreatif maka tidak terlepas akan peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Olahraga dan Pemuda (Disbudparpora) terutama dalam penyediaan infrastruktur, koordinasi antar kelembagaan, pengaturan serta promosi. Pengembangan ekonomi kreatif tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yaitu memuat ketentuan tentang pengaturan dan pengelolaan sumber daya di wilayah setempat, termasuk di dalamnya adalah upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan seluruh aturan dan peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memajukan, mengelola, dan mengembangkan ekonomi kreatif, termasuk pertumbuhan sumber daya manusianya, dengan memanfaatkan dan melindungi hak kekayaan intelektual. Diharapkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan potensi daerah, kearifan lokal, dan keanekaragaman pada daerah tersebut untuk meningkatkan daya saing daerah serta dampaknya juga pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangan ekonomi kreatif, peran Pemerintah Daerah adalah sebagai; Fasilitator, Regulator, dan Katalisator (Diva, 2009) di daerah

otonomnya masing-masing. Sebagai Fasilitator, pemerintah berperan sebagai penyedia fasilitas untuk mendukung kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif guna meningkatkan kualitas dan produktivitas. Sebagai Regulator, pemerintah berkewajiban untuk membuat proses perizinan bagi usaha ekonomi kreatif semudah mungkin serta menetapkan suku bunga rendah dan aturan yang berkaitan dengan persaingan usaha. Adapun sebagai Katalisator, pemerintah memberikan dorongan atau insentif untuk meningkatkan semangat para pelaku ekonomi kreatif.

Perkembangan sektor ekonomi kreatif khususnya pada seni pertunjukan dan kriya di Indonesia didukung oleh industri setiap daerahnya, salah satunya adalah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo yang mempunyai tujuan untuk pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif dengan strategi mengembangkan ekonomi berbasis kreativitas. Selain itu, Kabupaten Ponorogo mendapat pengakuan dari dua kementerian sekaligus yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengukuhkan Ponorogo sebagai Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK/84/DI.01.00/MK/2022 serta dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Anugerah Kebudayaan Indonesia 2022 kepada Kabupaten Ponorogo. Sektor ekonomi kreatif yang menjadi unggulan di Kabupaten Ponorogo yaitu Sub Sektor Seni Pertunjukan, dengan penyokong lainnya yaitu Kriya dan Kuliner. (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/sah-ponorogo-kota-budaya>).

Potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Ponorogo tersebar di berbagai desa contohnya pada Desa Wisata Plunturan yang berada di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang masih berkesinambungan dalam melestarikan kebudayaan khas daerah Ponorogo yaitu kesenian Reyog, Tledhekan, Gajah-gajahan, Cokek'an, Karawitan, Bumbung Suloyo. Desa Wisata Plunturan juga memproduksi berbagai kerajinan kriya diantaranya peralatan Reyog, tas anyaman dan kerajinan bambu. Desa Wisata Plunturan masuk kedalam sistem informasi (*platform*) JADESTA (Jejaring Desa Wisata) masuk ke dalam desa wisata rintisan yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan ditunjuk sebagai salah satu desa dengan budaya original oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam program "Indonesiana". Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menetapkan seorang sebagai Maestro dan Sesepeuh Reog di Desa Wisata Plunturan, serta Dahlan Iskan memberikan piagam sebagai Pengawal dan Pelestari Reog.

Untuk menjaga kepercayaan tersebut, peran Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 138 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sangat diperlukan. Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Desa Wisata Plunturan yaitu masuk kedalam kalender wisata serta agenda rutin festival budaya. Meskipun demikian, peran pemerintah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Ponorogo (Disbudparpora) di Desa Wisata Plunturan dinilai masih belum optimal.

Berdasarkan hasil *survey*, dukungan dari Disbudparpora Kabupaten Ponorogo yang dilihat dari 3 peran diantaranya sebagai Fasilitator, Regulator, dan Katalisator masih minim. Dimana sebagai Fasilitator, belum memfasilitasi sarana dan prasarana hingga tidak adanya pembinaan yang dilaksanakan terkait ekonomi kreatif, belum terdapatnya pusat pertunjukan serta kesulitan permodalan dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Dari sisi Regulator, kebijakan akan ekonomi kreatif masih belum merata. Sementara pada sisi Katalisator, belum melibatkan dan kurang koordinasi dengan Pemerintah Desa.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas Disbudparpora berperan penting dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa Wisata Plunturan. Maka dalam rangka lebih mengoptimalkan peran tersebut, penelitian ini diarahkan pada **“Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan dan Kriya di Desa Wisata Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana implementasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo sebagai Fasilitator dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif sub-sektor seni pertunjukan dan kriya?

2. Bagaimana implementasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo sebagai Regulator dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif sub-sektor seni pertunjukan dan kriya?
3. Bagaimana implementasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo sebagai Katalisator dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif sub-sektor seni pertunjukan dan kriya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri dari tujuan formal dan tujuan operasional.

1. Tujuan Formal

Tujuan formal dalam penelitian ini yaitu dalam rangka memenuhi prasyarat kelulusan dalam menempuh studi Diploma IV Program Studi Destinasi Pariwisata, Jurusan Kepariwisata, Politeknik Pariwisata NHI Bandung semester 8 (delapan).

2. Tujuan Operasional

Adapun yang menjadi tujuan operasional dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengkaji sejauh mana peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo sebagai Fasilitator, Regulator, Katalisator dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa Wisata Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian ini pada Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya sebagai Fasilitator, Regulator, Katalisator di Desa Wisata Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah rekomendasi berupa peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) yang harus dilakukan dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa Wisata Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.